

50

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 7 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 1973 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 1973 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan sudah tidak sesuai lagi ;
- b. Bahwa dengan demikian Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 11/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan tanggal 6 Pebruari 1973, disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 November 1973 No. Pemda 10/43/21-496, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1974, Nomor 8 Seri C.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 1973 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 1973 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan yang disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 April 1958 Nomor U.88/26/21, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Oktober 1958 (Tambahan Seri C Nomor 15) yang telah diubah berturut-turut :

Pertama

Pertama : Dengan Peraturan Daerah Tingkat II Banyumas 1 Oktober 1959, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Juni 1960 Nomor 136 dan diundangkan pada tanggal 30 September 1960, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1960 Nomor 3 Seri C mengenai :

A. Pasal 3 dibaca sebagai berikut :

(1) Pemegang ijin wajib mendaftarkan ijin perusahaannya pada pejabat termaksud dalam Pasal 7 ayat (1) :

a. bagi ijin perusahaan yang ditetapkan pada atau sesudah tanggal mulai berlakunya peraturan Daerah ini didalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal surat ijin perusahaan tersebut ;

b. bagi ijin perusahaan yang ditetapkan sebelum tanggal mulai berlakunya peraturan daerah ini dan pada tanggal tersebut benar-benar ada dan masih bekerja didalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal mulai berlakunya peraturan daerah ini.

(2) Jika waktu 30 hari termaksud dalam ayat (1) huruf a pada saat pemegang ijin menerima ijin perusahaannya sudah lampau, maka ijin perusahaan itu harus didaftarkan didalam waktu 7 hari tidak terhitung hari ahad dan hari besar resmi lainnya terhitung mulai hari ijin perusahaan itu diterima oleh pemegang ijin.

(3) Perusahaan-perusahaan yang dalam waktu lebih dari 30 hari sebelum mulai berlakunya peraturan daerah ini sudah ditutup. tidak dikenakan pajak pendaftaran Perusahaan.

B. Pasal 13 diiadakan.

C. Dalam pasal 14 Kata-kata " 1 " bulan dan bilangan uang "Rp 100,-" dibaca masing-masing " 15 hari " dan " Rp 500,- (lima ratus rupiah)

D. Pasal 16 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

" (1) Yang turut juga diserahi mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Kontrolir Keuangan Daerah dan Kontrolir Keuangan Daerah Tingkat I.

Kedua : dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 6 Pebruari 1973, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Nopember 1973 Nomor Pemda 10/43/21-496 diundangkan pada tanggal 5 Januari 1974 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1974 Seri C Nomor 8 mengenai :

A. 1. Kata-kata "Dewan Pemerintah Daerah" diubah menjadi "Bupati Kepala Daerah".

2. Kata-kata

2. Kata-kata "Kontrolir" diubah menjadi "Pengawas".
3. Semua kata "Pejabat" didalam Peraturan Daerah ini, dibaca "Pejabat".
- B. Pasal 3 ayat (1) dihapus kata "Pemegang" ditambah kata "Setiap tahun".
- C. Pasal 5 diubah seluruhnya sehingga berbunyi :
 - (1) Untuk menentukan besarnya Pajak Pendaftaran Perusahaan, perusahaan dibagi menjadi :
 - I Golongan perusahaan besar, menengah dan kecil
 - II Jenis Perusahaan Jasa, perdagangan dan industri.
 - (2) Besarnya pajak dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan:
 - A. Golongan perusahaan besar setiap M2 untuk :
 - a. jenis perusahaan jasa sebesar Rp 50,-
 - b. jenis perusahaan perdagangan sebesar Rp 100,-
 - c. jenis perusahaan industri sebesar Rp 25,-
 - B. Golongan perusahaan menengah setiap M2 untuk :
 - a. jenis perusahaan jasa sebesar Rp 25,-
 - b. jenis perusahaan perdagangan sebesar Rp 50,-
 - c. jenis perusahaan industri sebesar Rp 20,-
 - C. Golongan perusahaan kecil setiap M2 untuk :
 - a. jenis perusahaan jasa sebesar Rp 20,-
 - b. jenis perusahaan perdagangan sebesar Rp 25,-
 - c. jenis perusahaan industri sebesar Rp 15,-
 - (3) Disamping pengeraan pajak dimaksud dalam ayat (2) pasal ini setiap perusahaan yang digerakan kekuatan daya kuda (dk) dan/atau atmosfer (atm), dikenakan pajak dengan ketentuan:
 - a. setiap daya kuda (dk) sebesar Rp 200,-
 - b. setiap atmosfer (atm) sebesar Rp 500,-
 - (4) Dalam hal izin perusahaan diberikan berhubungan dengan perluasan usaha maka penetapan besarnya pajak diperhitungkan dengan mengingat perbandingan antara perusahaan semula dengan perluasannya.
 - (5) Dalam hal penggolongan dan/atau penjenisan perusahaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdapat keragu-raguan, Bupati Kepala Daerah memutuskan kedalam golongan dan/atau jenis mana sesuatu perusahaan dimaksudkan.
- D. Pasal 6, kata "Swatantra" dihapus.
- E. Pasal 7 ayat (4) diubah seluruhnya sehingga berbunyi :

"Daftar isian tersebut dalam pasal 7 (1) peraturan Daerah ini disediakan untuk umum di Kantor Pejabat dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dengan pembayaran Rp 250,-".
- F. Pasal 14, 15, 16 dan 17 dibaca 13, 14, 15 dan 16.

G. Dalam pasal 13 (baru) kata-kata "15 hari" dan bilangan "Rp 500,-" di baca masing-masing " 2 bulan " dan Rp 1.000,-

diubah lagi sebagai berikut :

- A. 1. Pasal 1 huruf c, diubah seluruhnya, sehingga berbunyi :
c. Kabupaten : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
2. Setelah huruf e, pasal ini ditambah huruf f yang berbunyi sebagai berikut :

f. pajak pendaftaran perusahaan ialah pungutan yang dikenakan pada semua jenis perusahaan yang setiap tahun wajib didaftarkan/didaftarkan kembali izin perusahaannya dengan mengisi daftar isian yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

- B. 1. Pasal 5 ayat (2) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasar luas perusahaan per m² untuk :

a. Jasa : besar, sebesar Rp 300,00
menengah, sebesar Rp 200,00
kecil, sebesar Rp 100,00

b. Perdagangan : besar, sebesar Rp 500,00
menengah, sebesar Rp 350,00
kecil, sebesar Rp 150,00

c. Industri : besar, sebesar Rp 100,00
menengah, sebesar Rp 75,00
kecil, sebesar Rp 50,00

2. Dalam ayat (3) pasal ini bilangan uang Rp 200,00 dan Rp 500,00 masing-masing dibaca Rp 500,00 dan Rp 750,00

3. Pasal 5 ayat (5) diubah lagi sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam hal penetapan terip pajak sesuai dengan jenis dan atau penggolongan perusahaan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan index nilai serana perusahaan sesuai dengan jenis dan atau penggolongan perusahaan.

C. Dalam pasal 7 ayat (4), bilangan uang Rp 250,00 dibaca Rp 500,00 (Lima ratus rupiah)

- D. 1. Dalam Pasal 13 (baru) bilangan uang Rp 1.000,00 dibaca Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

2. Kata-kata " dan pasal 13 ayat (2) " pada huruf c pasal ini, dihapus.

E. Dalam pasal 15 (baru) ayat (1), kata-kata "Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Pengawas Keuangan Daerah dan Pengawas Keuangan Daerah Tingkat I", dibaca Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Pasal II

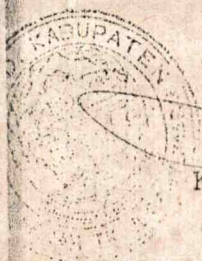
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 5 Juni 1984.

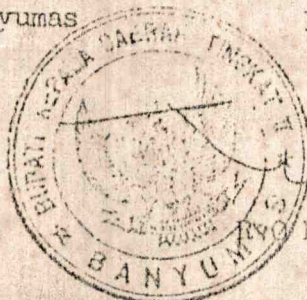
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

Dupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas,



Ketua,

K I S W O R O.



E D J I T O.